



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. SILIWANGI 355-357 KOTAK POS 1181 SEMARANG 50146

TELEPON 7604640, 7605660, 7605700 FAX 7607697

Email : dinhubkominfo@jatengprov.go.id

Website : <http://dinhubkominfo.jatengprov.go.id>

Semarang,

Nomor :

Kepada Yth. : Bapak Sekretaris Daerah.

Lewat Yth. : 1. Bapak Asisten Pemerintahan;
2. Bapak Asisten Ekonomi Dan
Pembangunan

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat konsep naskah dinas:

TENTANG : 1. Konsep nota dinas Bapak Sekretaris Daerah kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah;
2. Konsep Keputusan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pos Kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

CATATAN : 1. Konsep Keputusan Gubernur tersebut kami susun (terlampir) dalam rangka :
a. melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos;
b. agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar berdayaguna dan berhasil guna Gubernur mendelegasikan wewenang pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan pos kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
2. Konsep Keputusan Gubernur Jawa Tengah dimaksud teknik penyusunan produk hukumnya telah Biro Hukum teliti dan substansinya telah kami cermati kembali..

LAMPIRAN : 2 (dua) berkas.

Demikian untuk menjadikan periksa dan apabila Bapak telah berkenan mohon tanda tangan.

Pit. KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bidang Dalops dan Kesjal

AGUS SASMITO, ATD., MT.
Pembina Tk. I
NIP. 19600828 198403 1 005

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS	
KAPID	
KOMINFO	
KASIE	
III	

KAJIAN HUKUM
ATAS DRAF KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TENTANG :

Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi
Dan Dokumentasi Dan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan
Dokumentasi Pada Badan Publik Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah.

A. DASAR PENGKAJIAN

1. Surat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Nomor: 554/23.860 tanggal 9 November 2015 perihal Pendelegasian Wewenang Pemberian Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pos;
2. Disposisi Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah Nomor 712/SK/HK/XI/2015 tanggal 10 November 2015

B. PERMASALAHAN

1. Masih terdapat kesalahan dalam penulisan di Konsideran menimbang huruf ;
2. Masih terdapat kesalahan dalam konsideran mengingat angka 4 dan angka 7 agar dicek nomenklatur dan penomorannya;
3. Terdapat kesalahan dalam penulisan salinan
4. penulisan huruf agar disesuaikan font Bookman Old 12.
5. Tekni/format menyesuaikan keputusan Gubernur belum disesuaikan ketentuan.

C. KESIMPULAN

1. Untuk penulisan legal drafting atas konsep Keputusan Gubernur dimaksud untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. Untuk diperbaiki dan dilengkapi nota dinas kepala Biro Tata Pemerintahan Kepada Sekretaris Daerah serta nota dinas Sekretaris Daerah Kepada Gubernur .



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Bapak Gubernur Jawa Tengah.
Lewat Yth. : Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah.
Dari : Sekretaris Daerah.
Tanggal :
Nomor :
Perihal : Konsep Keputusan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pos Kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Bersama ini dengan hormat kami sediakan Nota Ajuan konsep Naskah Dinas kepada Bapak Gubernur perihal sebagaimana tersebut pada pokok Nota Dinas di atas dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Konsep Keputusan Gubernur tersebut disusun berdasarkan ajuan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah (terlampir), dalam rangka:
 - a. melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos;
 - b. agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar berdaya-guna dan berhasil guna Gubernur memberikan rekomendasi izin penyelenggaraan pos Kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
2. Konsep Keputusan Gubernur dimaksud teknik penyusunan produk hukumnya telah Biro Hukum teliti dan substansinya telah dicermati kembali oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan periksa dan apabila Bapak telah berkenan mohon tanda tangan.

Jabatan	Paraf	Tgl
As.I/Pem		
Ka. TI/Elubg		
Ka. Dinhub	✓	
Ka. Biro Hukum		

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH**

Dr. Ir. SRI PURYONO KS, MP
Pembina Utama
NIP.19600229 198603 1 0046



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

Semarang, 4 Desember 2015

Nomor : 180/019388
Sifat : **SEGERA**
Lampiran : 2 (dua) exp.
Perihal : Pengembalian Konsep
Keputusan Gubernur Jawa
Tengah.

Kepada Yth:
Kepala Dinas Perhubungan
Komunikasi Dan Informatika
Provinsi Jawa Tengah.

di

SEMARANG

Menunjuk surat Saudara Nomor: 554/23.860 tanggal 9 November 2015 perihal Pendelegasian Wewenang Pemberian Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pos, setelah kami kaji dan cermati (terlampir), bersama ini dengan hormat kami sampaikan kembali konsep Keputusan Gubernur dimaksud untuk diperbaiki sesuai dengan hasil kajian dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/001327 perihal Penyusunan Keputusan Gubernur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

Asisten Pemerintahan
Ub.

Kepala Biro Hukum



INDRAWASIH

Pembina Utama Muda

NIP. 19590419 198912 2 001

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JL. SILIWANGI 355 - 357 KOTAK POS 1181 SEMARANG 50146
TELEPON (024) 7604640, 7605660, 7605700 FAX. (024) 7607697
Email : dinhubkominfo@jatengprov.go.id
Website : <http://dinhubkominfo.jatengprov.go.id>

Semarang, 9 Nopember 2015

Nomor : 554 / 23.860
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pendelegasian Wewenang
Pemberian Rekomendasi
Izin Penyelenggaraan Pos

Kepada
Yth. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi
Jawa Tengah
Up. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi
Jawa Tengah

di TEMPAT

Berdasarkan Undang Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos dan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos, yang mengamatkan Menteri menetapkan izin Penyelenggaraan Pos setelah memperoleh rekomendasi dari Gubernur untuk cakupan wilayah nasional dan wilayah provinsi, bersama ini dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai Peraturan Daerah Jawa Tengah No. 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 75 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah adalah menangani pembinaan dan pengawasan dibidang Penyelenggaraan Pos.
2. Bahwa guna memperlancar dan mempersingkat waktu pemberian izin Penyelenggaraan Pos, Bapak Gubernur berkenan mendelegasikan kewenangan pemberian rekomendasi Penyelenggaraan Pos untuk cakupan wilayah nasional dan wilayah provinsi kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yang secara teknis melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pos di Jawa Tengah.

Sehubungan hal tersebut di atas, bersama ini kami sajikan konsep Keputusan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pos kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, untuk mendapatkan koreksi dan proses lebih lanjut.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Pih. KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH
Sekretaris

Drs. SANCOYO HADI, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 1960111 198503 1 020

TEMBUSAN dikirim Kepada Yth. :

1. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
- ③ Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi Jawa Tengah.



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN
PENYELENGGARAAN POS KEPADA KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos, Gubernur memberikan rekomendasi izin penyelenggaraan pos;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pos Kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5501);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5403);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mendelegasikan Wewenang Pemberian Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pos Kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA : Pendelegasian Wewenang Pemberian Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :
- a. Penyelenggaraan Pos Nasional; dan
 - b. Penyelenggaraan Pos Provinsi untuk cakupan wilayah operasinya paling sedikit di 4 (empat) Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Pelaksanaan Pemberian Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilaksanakan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.



KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Jabatan	Paraf	Tgl
Wagub		
Sekda		
As / Pem		
As / Ek		
Ka. Perhub		
Ka. Biro Hukum		

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
7. Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
7. Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
7. Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah.